



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 104/Pdt.G/2017/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NENGAH SUDIARSA, Jenis kelamin : laki-laki, tempat lahir : Bondalem, tanggal lahir : 1 Juli 1979, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status : kawin, KTP. No. 5108090107790226, beralamat di Banjar Dinas Tegalinggah, Desa Tegalinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**-----;

Lawan:

NI KOMANG PARSİ, tempat lahir : Bondalem, tanggal lahir : 2 September 1985, jenis kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, pekerjaan : Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : kawin, dulu bertempat tinggal di Banjar Dinas Bondalem, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakule, Kabupaten Buleleng, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggalnya yang sah, yang selanjutnya disebut sebagai pihak -----**TERGUGA**-----
T-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 7 Juni 2017 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2017/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan sesuai Adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 2005, bertempat dirumah Tergugat di Dusun / Banjar Dinas Tegalinggah, Desa Tegalinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Wayan Subali ;
2. Karena kurang pemahannya Penggugat dengan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini belum tercatat

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Catatan Sipil Kab. Karangasem, namun karena perkawinan telah dilakukan sesuai Adat dan Agama Hindu maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah (pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974) ;

3. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak / keturunan ;
4. Pada saat perkawinan mulai tahun 2005, rumah tangga berjalan cukup harmonis dan rukun sebagaimana harapan Penggugat, dan untuk sementara Penggugat dengan Tergugat tinggal merantau untuk mencari penghidupan di Denpasar, namun sewaktu-waktu Penggugat dan Tergugat pulang kampung untuk melakukan kewajiban bermasyarakat dan juga Adat / Upacara Agama ;
5. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah berjalan 3 tahun, hubungan suami istri Penggugat dengan Tergugat terasa kurang harmonis dan tidak rukun lagi, karena Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sering ribut / cekcok ;
6. Penyebab keributan / perkecokan tersebut adalah karena sudah tidak ada kecocokan dan juga karena perbedaan pemikiran namun Penggugat tetap berusaha untuk bertahan dengan harapan keharmonisan dan kebahagiaan tetap dapat terjaga mengingat perkawinan sangat mulia, namun justru perkecokan dan pertengkaran semakin sering terjadi, sehingga membuat suasana rumah tangga tidak nyaman, tidak rukun dan tidak bahagia lagi ;
7. Setelah perkecokan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan berlanjut yang sangat membuat situasi dan kondisi tidak harmonis, kemudian mulai tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat sebagai suami sudah tentu mencari Tergugat kealamat orang tuanya di Buleleng di Desa Bondalem, namun Tergugat ternyata tidak ada dirumah orang tuanya, bahkan menurut informasi orang tua / keluarga Tergugat, mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang ;
8. Tujuan utama dalam sebuah rumah tangga adalah untuk mencari kebahagiaan lahir batin dalam suatu ikatan suami istri, sehingga dapat membentuk rumah tangga yang baik sebagaimana yang diharapkan Penggugat dan juga kebanyakan orang, namun dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat justru yang terjadi sebaliknya yaitu perkecokan dan pertengkaran yang terjadi setiap hari dan bahkan sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekitar 2009 tahun dan sejak kepergian Tergugat tersebut sudah tidak ada komunikasi bahkan alamat Tergugat setelah Penggugat mencari-cari juga tidak jelas, bahkan keluarga maupun orang tuanya juga tidak mengetahui pasti alamat Tergugat, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat sudah sangat beralasan diajukan di Pengadilan Negeri Amlapura (vide pasal 20 ayat (2)), maka sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan tahun 2005, bertempat dirumah Tergugat di Dusun / Banjar Dinas Tegalinggah, Desa Tegalinggah, Kecamatan Karangasem,

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang di putuskan oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Wayan

Subali putus karena perceraian ;

9. Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu pada 2005, bertempat dirumah Tergugat di Dusun / Banjar Dinas Tegalinggah, Desa Tegalinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Wayan Subali adalah sah ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu pada 2005, bertempat dirumah Tergugat di Dusun / Banjar Dinas Tegalinggah, Desa tegalinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Wayan Subali adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum, Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Dan atau Yang Mulia Majelis Hakim dalam sidang yang terhormat ini berpendapat lain memohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah pengumuman panggilan sidang pada tanggal 20 Nopember 2017 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nengah Sudiarsa, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor : 191/V/2017 tertanggal 30 Mei 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga No. 5107042403140005, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti bahwa bukti-bukti surat tersebut P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I KADEK WIRANATA

- Bahwa saksi merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 secara agama Hindu, bertempat dirumah Penggugat di Banjar Dinas Tegalinggah, desa Tegalinggah, Kelurahan Tegalinggah, kecamatan Karanagem, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Ida Pedanda Wayan Subali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pergugat pernah mencari kerumah orang tua Tergugat di Singaraja tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

2. Saksi NI NENGAH SARINI

- Bahwa saksi merupakan saudara dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 secara agama Hindu, bertempat dirumah Penggugat di Banjar Dinas Tegalinggah, desa Tegalinggah, Kelurahan Tegalinggah, kecamatan Karanagem, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Ida Pedanda Wayan Subali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pergugat pernah mencari kerumah orang tua Tergugat di Singaraja tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan istrinya yang bernama NI KOMANG PARSI;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2,3 dan 4 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat tentang Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu pada 2005, bertempat di rumah Tergugat di Dusun / Banjar Dinas Tegalinggah, Desa Tegalinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Wayan Subali adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat (bukti P-1 dan P-3) dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut agama Hindu pada tahun 2005 bertempat di banjar Dinas Tegalinggah yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Subali(bukti P-2), dan Penggugat serta berdasarkan Keterangan saksi I GEDE MAHARDIKA dan NI NENGAH SARINI yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tegalinggah, Desa Tegalinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem secara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Subali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat tentang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu pada 2005, bertempat di rumah Tergugat di Dusun / Banjar Dinas Tegalinggah, Desa tegalinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Wayan Subali adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada percekocokan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I GEDE MAHARDIKA dan NI NENGAH SARINI yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering sering cekcok karena masalah ekonomi disamping itu sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan keberadaan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui oleh Penggugat walaupun Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun Penggugat tidak bertemu juga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai fakta-fakta dipersidangan tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin, maka Majelis Hakim berpendapat percekocokan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum angka 3 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah bahwa terdakwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Terdugat ada di pihak yang kalah maka Terdugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitem angka 4 ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 2,3 dan 4 gugatan penggugat ini dikabulkan maka petitem angka 1 dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan pula; ----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Terdugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;-----

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;-----
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Terdugat yang telah dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu pada 2005, bertempat dirumah Penggugat di Dusun / Banjar Dinas Tegalinggah, Desa Tegalinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Wayan Subali adalah sah ;-----
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Terdugat yang telah dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu pada 2005, bertempat dirumah Penggugat di Dusun / Banjar Dinas Tegalinggah, Desa tegalinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Ida Pedanda Gede Wayan Subali adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
5. Menghukum Terdugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.981.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);--

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2017/PN.Amp

